



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

BENDAHARA UMUM DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa terdapat kekosongan Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam sehingga Perlu menunjuk Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam sebagai Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 51);

8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 sebagai Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Wewenang Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyedia Dana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 243 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Bendaharan Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 128 Tahun 2021

Tentang : Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2021

Tanggal : 7 Mei 2021

BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	SPECIMENT		KETERANGAN
			TANDA TANGAN	PARAF	
1	ADE KURNIAWAN, SE, M.Si PEMBINA NIP. 19730816 200501 1 006	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM			6

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI